

Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Simpang Limo Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi

Yeni Silvia Zega¹, Ferri Saputra Tanjung²

¹²Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

e-mail: yenisilvia92@gmail.com ferrisaputratanjung@uinjambi.ac.id

Abstrak

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha milik desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Simpang Limo Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi dalam melakukan pengelolaan Keuangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan yaitu data sekunder. Penentuan subjek dalam penelitian ini dengan cara *Purposive Sampling*, pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini disimpulkan setelah dilakukan triangulasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan BUMDes di desa simpang limo masih bersifat sederhana. Pada tahap (1) Perencanaan yang dilakukan oleh BUMDes desa Simpang Limo yaitu dengan melakukan rapat bersama seluruh pengurus BUMDes guna membuat anggaran yang akan diajukan untuk kegiatan selanjutnya. (2)Pelaksanaan yang dilakukan badan usaha milik desa di desa Simpang Limo dilakukan jika RAB dan dana masuk dengan menggunakan bukti pencairan dana berupa kwitansi. (3)Tahap Penatausahaan BUMDes desa Simpang Limo masih bersifat umum sehingga belum bisa diposting kedalam buku besar tetapi untuk berkas dan laporan keuangannya ada. (4) Pertanggungjawaban dilakukan dua kali dalam satu tahun. BUMDes desa Simpang Limo melakukan pertanggungjawaban dalam waktu satu kali satu tahun. Pengelolaan keuangan BUMDes belum sepenuhnya dijalankan dengan baik adanya BUMDes di desa simpang limo tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli desa.

Kata kunci: *Pengelolaan Keuangan, BUMDes*

Abstract

Village-Owned Enterprises (BUMDes) are village-owned business institutions managed by the community and village government in an effort to strengthen the village economy which is formed based on the needs and potential of the village. This research was conducted with the aim of knowing how Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Simpang Limo Village, Jambi Outer City District, Muaro Jambi Regency in conducting financial management. The method used in this research is qualitative with a descriptive approach. The data used is secondary data. Determination of the subject in this study by means of Purposive Sampling, data collection through observation, interviews, and documentation. The data analysis method is data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results obtained from this study were concluded after data triangulation. The results of this study indicate that the financial management of BUMDes in simpang limo village is still simple. At the stage of (1) Planning carried out by BUMDes Simpang Limo village, namely by holding a meeting with all BUMDes administrators to make a budget that will be submitted for further activities. (2) Implementation carried out by village-owned enterprises in Simpang Limo village is carried out if the RAB and funds come in using proof of fund disbursement in the form of receipts. (3) The Simpang Limo village BUMDes Administration stage is still general in nature so that it cannot be posted to the ledger but for the files and financial reports there is a financial report. (4) Accountability is carried out twice a year. BUMDes Simpang Limo village conducts accountability within one year. BUMDes financial management has not been fully implemented properly, the existence of BUMDes in Simpang Limo village has no effect on village original income.

Keywords: *Financial Management, BUMDes*

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah salah satu badan usaha yang menjadi Strategi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di pedesaan. BUMDes menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan desa didirikan antara lain dalam rangka untuk peningkatan pendapatan asli desa (PADesa). BUMDes sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dan bergerak di pedesaan, dimana BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja dari lembaga ekonomi BUMDes yang telah beroperasi mampu memberikan kontribusi peningkatan terhadap kesejahteraan masyarakat yang signifikan. Upaya dalam mengembangkan sumber pendapatan desa selain yang berasal dari bantuan pemerintah dan pemerintahan kabupaten/kota, juga memberikan kesempatan bagi pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sebenarnya sudah semenjak lama dijalankan oleh pemerintah namun tingkat keberhasilan belum tercapai secara optimal. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat

desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Tujuan pembentukan BUMDes ini untuk memperkuat kelmbagaan perekonomian suatu desa, BUMDes juga menjadi jembatan penghubung antara pemerintah desa dengan masyarakatnya dalam rangka pemberdayaan dan mengelola potensi yang dimiliki desa untuk kemakmuran masyarakat.

Adanya BUMDes ini pemerintah desa memiliki hak dalam pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki, sehingga pemerintah desa bisa menentukan apa yang menjadi program yang sesuai dengan potensi yang dimiliki desa. Pengelolaan BUMDes dilakukan oleh pemerintah desa bersama masyarakat. Pengelolaan BUMDes yang dilakukan langsung melibatkan masyarakat, hal ini diharapkan mampu untuk mendorong perekonomian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah desa dan masyarakat perlu adanya musyawarah untuk memastikan keperluan jangka pendek dan jangka panjang yang dapat bermanfaat bagi desa. Pada intinya BUMDes dibuat untuk memperoleh keuntungan dan memperkuat pendapatan asli desa, memajukan perekonomian, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes menjalankan usaha dibidang ekonomi dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penyelenggaraan BUMDes yang dilakukan oleh setiap desa tidak selalu berjalan sesuai harapan. Pada kenyataan tidak sedikit badan-badan usaha milik desa yang tersebar di seluruh Indonesia yang tidak terurus maka diperlukannya perhatian khusus dari pihak-pihak yang terkait agar usaha milik desa ini tidak terbelengkalai. Dalam mengelola usaha desa ini diperlukan adanya SDM yang benar-benar bermental bisnis agar dapat terus berkembang dan terus berinovasi. Program yang dijalankan BUMDes harus disesuaikan dengan potensi yang dimiliki desa berdasarkan unit usaha yang akan dibentuk atau dikembangkan, sruktur dan organisai BUMDes dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pengelolaan Keuangan BUMDes harus dikelola menurut prinsip-prinsip transparansi, responsabilitas, indepedensi, kesetaraan dan akuntabilitas. Pengelolaan Keuangan BUMDes harus mengutamakan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli desa. Adanya keterbatasan yang dimiliki desa dalam segi pendapatan, maka desa dituntut untuk mandiri dan menggali potensi dan sumber daya yang baik. Maka diperlukannya Pengelolaan Keuangan badan usaha milik desa yang baik dalam upaya mencapai tujuan awal yang telah ditetapkan. Ketidakaktifan BUMDes dikarenakan berbagai kendala, seperti kurangnya keaktifan dari pengurus, permodalan yang minim dan ketidakpahaman masyarakat mengenai cara pengelolaan keuangan BUMDes. Maka untuk mewujudkannya diperlukan kerjasama antara BUMDes dan Pemerintah Daerah agar program yang dibuat dalam upaya kemajuan desa dapat berjalan dengan lancar dan manajemen untuk kegiatan yang diadakan sangat penting baik untuk BUMDes maupun pemerintah dan Masyarakat.

Desa Simpang Limo terletak di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi. Desa Simpang Limo merupakan salah satu desa yang menerima bantuan dana dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Desa Simpang Limo sudah diberikan dana atau modal oleh pemerintah untuk kegitan BUMDes sejak tahun 2018. Peraturan

Pemerintah Nomor 6 tahun 2014 tentang desa sebagai pedoman yang pada prinsip penyelenggaraannya diorientasikan sebagai upaya untuk kesejahteraan masyarakat dan kepentingan masyarakat. Pada dasarnya didirikan BUMDes agar mampu membantu dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang penyediaan kebutuhan, membantu pemerintah desa dalam mengurangi tingkat kemiskinan serta mampu menjadikan BUMDes sebagai pelayanan ekonomi yang mewujudkan suatu kesatuan ekonomi. Sejak didirikannya BUMDes di Desa Simpang Limo, dana yang diberikan pemerintah kepada desa untuk dikelola belum digunakan untuk program yang telah ditetapkan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.

METODE

Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode Kualitatif adalah suatu tahapan pada penelitian yang menghasilkan data deskriptif berbentuk kata-kata secara tertulis maupun tidak tertulis (lisan). Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi pada Pengelolaan Keuangan BUMDes. Kemudian data yang diperoleh akan dilakukan analisis secara bersamaan dengan tahapan yang ada pada pengelolaan Keuangan melalui: reduksi data, penyajian data dan terakhir penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu lembaga usaha yang dikelola oleh masyarakat bersama pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa. BUMDes diartikan juga sebagai organisasi yang didirikan oleh pemerintah desa yang modalnya diberikan dan dikelola oleh pemerintah desa dan dibantu masyarakat. Pada pasal 1 ayat 6 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Badan Usaha Milik Desa merupakan usaha desa yang dibentuk oleh pemerintah desa. BUMDes dalam pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang disebutkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah membentuk Badan Usaha Milik Desa (ayat 1), Pendirian BUMDes ditetapkan dalam pemerintah desa yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan (ayat 2), bentuk dari badan usaha milik desa (BUMDes) harus berbadan hukum (ayat 3).

Badan Usaha Milik Desa di Desa Simpang Limo hanya memiliki 1 (satu) jenis unit usaha yang dalam kegiatan operasionalnya yaitu sewa barang pecah belah. Unit usaha yang dijalankan tentunya memiliki program kegiatan yang bertujuan dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki desa. Pendirian Usaha pada BUMDes desa Simpang Limo ini dibentuk bersamaan dengan berdirinya BUMDes. Jadi dapat dikatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa di Desa Simpang Limo sudah berdiri pada tahun 2018 dan masih beroperasi sampai saat ini. Pengelolaan Keuangan yang

dijalankan masih sederhana karena BUMDes desa Simpang Limo mencatat laporan keuangan hanya pada satu unit usaha saja. Berdasarkan tujuan dan peran dari BUMDes sebagai lembaga usaha profit dan sosial, maka diperlukannya pengelolaan keuangan yang terara dan terstruktur.

Pengelolaan Keuangan BUMDes

Pengelolaan Keuangan yang dilakukan oleh BUMDes desa Simpang Limo ada beberapa tahapan yaitu:

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu kegiatan yang pertama kali akan dilakukan oleh BUMDes di Desa Simpang Limo yakni membuat dan membentuk Rancangan Anggaran Biaya serta Program yang dijalankan oleh BUMDes. Perencanaan ini merupakan tahap awal dalam pengelolaan yang dilakukan BUMDes. Perencanaan yang dilakukan BUMDes desa Simpang Limo dilakukan hanya untuk pengelola saja, namun jika RAB dan Program sudah dibentuk maka pengurus BUMDes akan mengadakan musyawarah. Seperti yang dikatakan oleh Direktur BUMDes Desa Simpang Limo:

“BUMDes di Desa Simpang Limo ini tidak terlalu sering mengadakan rapat, tapi pemerintah memberikan kewenangan kepada pengurus BUMDes untuk merencanakan dan merancang apa-apa saja yang menjadi kendala serta kekurangan dalam perencanaan yang dilakukan. Pada saat itu terjadi kamilah sebagai pengurus BUMDes akan mengkaji ulang kekurangan dari kebutuhan usaha yang dijalankan oleh BUMDes”

Dipertegas lagi oleh Pengurus BUMDes mengatakan bahwa:

“Biasanya di akhir tahun kami dimintai segera mengenai program kerja unit usaha yang dijalankan oleh BUMDes ini, jadi untuk saat ini masih satu unit usaha yang kami jalankan yaitu sewa barang pecah belah. Barang pecah belah yang disewakan ini berupa piring, gelas, sangku nasi, talam kualii dan beberapa jenis untuk keperluan pesta atau acara masal desa.”

Berdasarkan wawancara dengan pengelola BUMDes Desa Simpang Limo dapat disimpulkan bahwa BUMDes Desa Simpang Limo ini tahap perencanaannya dilakukan terlebih dahulu bersama pengurus BUMDes, jika perencanaan telah dibuat maka hasilnya akan disampaikan dengan mengaakan rapat bersama aparat desa, tokoh masyarakat dan masyarakat desa.

2. Pelaksanaan

Merupakan realisasi atas perencanaan penerimaan dan pengeluaran BUMDes yang terkait dengan aktivitas usaha yang dijalankan. Setelah rancangan anggaran biaya dibentuk dan disetujui oleh seluruh pengurus BUMDes Desa Simpang Limo dan Pemerintah desa selanjutnya akan dikakukan tahap pelaksanaan. Pada tahapan ini akan terjadi pemasukan dan pengeluaran arus kas. Tahap pelaksanaan BUMDes desa Simpang Limo berpedoman pada rancangan anggaran belanja yang dibentuk pada tahap perencanaan. Dana yang diperoleh akan dikelola oleh pengurus BUMDes. Wawancara yang dilakukan dengan Bendahara BUMDes didapatkan bahwa:

“Rancangan Anggaran Biaya (RAB) ini dibentuk terlebih dahulu oleh pengurus BUMDes kami biasanya membuat proposal, dana atau uangnya akan di serahkan sesuai dengan proposal yang diajukan. Kalau untuk BUMDes desa Simpang Limo ini hanya terdiri satu unit usaha, jadi untuk masalah keuangannya lewat kwitansi”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan BUMDes di Desa Simpang Limo terlihat dari realisasi usaha yang dijalankannya atas penerimaan dan pengeluaran yang terjadi pada unit usaha BUMDes.

3. Penatausahaan

Setelah perencanaan dan pelaksanaannya, tahap selanjutnya yaitu penatausahaan. Penatausahaan merupakan aktivitas pencatatan atas setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum BUMDes yang berkenaan dengan aktivitas usaha. Untuk penatausahaan dilakukan oleh Bendahara BUMDes, berikut hasil wawancara yang dilakukan kepada pengurus BUMDes Desa Simpang Limo:

“Penatausahaan di BUMDes Desa Simpang Limo masih terbilang sederhana karena BUMDes ini hanya terdiri dari satu unit usaha. Jadi BUMDes hanya menunjukkan pengeluaran dan pemasukannya kas. Penatausahaan akan dilakukan BUMDes desa Simpang Limo ketika ada bantuan dari pihak luar.”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penatausahaan yang dilakukan oleh BUMDes Desa Simpang Limo dilakukan oleh bendahara BUMDes, penatausahaan berisi catatan terkait dengan pelaksanaan kegiatan berupa dokumentasi dan arsip. Laporan pertanggungjawaban BUMDes Desa Simpang Limo ini berbeda dengan laporan program BUMDes.

4. Pertanggungjawaban

Merupakan laporan tahunan yang disampaikan oleh pengelola BUMDes. Laporan tahunan terdiri atas: Ikhtisar pencapaian BUMDes selama satu tahun, laporan Manajemen, Profil BUMDes, Kinerja BUMDes, permasalahan yang mempengaruhi kegiatan usaha: Potensi, peluang dan prospek usaha, strategi dan kebijakan tahun berikutnya dan laporan keuangan. Pertanggungjawaban ini adalah bentuk tanggung jawab atas penggunaan dana publik yang telah dipercayakan kepada pengurus BUMDes Desa Simpang Limo. BUMDes Desa Simpang Limo melakukan pertanggungjawaban dengan menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada BPD dan dinas pemberdayaan masyarakat dengan membawa fotocopy sebagai bukti berupa kwitansi pembelian serta berkas-berkas yang akan dibutuhkan, selain memberikan laporan keuangan fisik BUMDes juga melakukan pertanggungjawaban dengan mengirim file kepada kementerian desa. Sebagaimana wawancara yang dilakukan dengan Direktur badan usaha Desa Simpang Limo Mengatakan bahwa:

“Untuk segala kegiatan serta laporan keuangan kami selalu melakukan pertanggungjawaban, dan kami tidak terlalu membutuhkan banyak dokumen karena Cuma ada satu unit usaha saja jadi kami ke BPD dan membawa laporan pertanggung jawaban berupa kwitansi pembelian dan surat pencairan

dana. Namun untuk sejauh ini kami belum pernah membuat laporan lengkap seperti yang mba jelaskan”

BUMDes desa Simpang Limo dari aspek pertanggungjawaban belum dapat dipenuhi dengan baik karena Pertanggungjawaban yang dilakukan hanya dengan membawa laporan keuangan dan kwitansi pembelian dan surat pencairan dana. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh BUMDes Desa Simpang Limo masih kurang sesuai dikarenakan melakukan pertanggungjawaban hanya satu (1) kali satu dalam satu (1) tahun yaitu dilakukan pada akhir tahun, seharusnya pertanggungjawaban dilakukan dua (2) kali dalam satu tahun.

5. Pengawasan

Pengawasan sangat perlu dilakukan dalam setiap pelaksanaan kegiatan dan aktivitas BUMDes agar sesuai dengan tujuan awal yang telah ditetapkanh bersama. Peraturan kementerian desa seharusnya melakukan pembinaan dan pengawasan mengenai pengelolaan BUMDes. Dari pembinaan tersebut maka perlunya evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia dalam pengelola BUMDes. Pengawasan yang dilakukan oleh BUMDes Anugrah Basamo dpaat dilihat dari laporan keuangan yang diberikan oleh pihak BUMDes kepada BPD desa. Namun dalam pengawasan tersebut tidak memiliki dokumen resmi. Sebagaimana yang disampaikan oleh pengawas BUMDes

“Untuk pengawasan di BUMDes desa simpang limo ini tidak ada dokumen formal, Cuma BPD datang ke tempat lokasi ketika awal mulai di jalankannya unit usaha yang ada di BUMDes, namun setelah itu tidak pernah datang lagi hanya di tahun awal saja”

Masalah yang menyangkut dengan pengawasan seringkali disepelihkan dari pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun masyarakatnya sendiri, karena masyarakat masih banyak bersikap acuh tak acuh untuk terlibat langsung dalam setiap kegiatan yang di adakan oleh badan pengurus BUMDes. Pada kenyataannya pengawasan memegang peranan penting dalam memastikan pengelolaan keuangan BUMDes agar kegiatan BUMDes berjalan dengan akuntabel, transparan dan partisipatif.

Pembahasan

Pengelolaan Keuangan yang dilakukan pada BUMDes di Desa Simpang Limo pada dasarnya sudah melalui beberapa tahapan sebagaimana di atur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Namun dalam prakteknya masih banyak tahapan yang harus dilakukan evaluasi dan perbaikan oleh pengurus BUMDes baik dari Aspek pengelolaan, manajerial serta pelaporan dan pertanggungjawabannya.

Tidak hanya itu jika ditinjau dari prinsip-prinsip yang dilakukan dalam pengeloan Keuangan BUMDes desa Simpang Limo, masih banyak terdapat kekurangan walaupun dalam beberapa tahapan, baik bagi pengelola BUMDes, masyarakat serta pemerintah desa yang telah berupaya untuk memaksimalkan prinsip-prinsip dari pengelolaan BUMDes. Jika dilihat dari prinsip kooperatif, pengelolaan BUMDes desa Simpang Limo bisa dikatakan cukup kooperatif. Hal ini karena Pengurus BUMDes desa Simpang Limo menjalankan kewajiban yang telah diamanahkan

sebagai pengurus BUMDes walaupun mereka memiliki kegiatan atau pekerjaan lain. Kewajiban tersebut misalnya pengelola BUMDes dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugasnya dan dapat menghadiri rapat yang diadakan oleh BUMDes, melaksanakan pencatatan kegiatan unit usaha dan melakukan musyawarah untuk mempertanggung jawabkan kegiatan dari BUMDes. Penerapan keenam prinsip yaitu kooperatif, Partisipatif, Emansipatif, transparan, akuntabel, dan sustainable menjadi sangat penting baik dari tahapan perencanaan maupun hingga tahap pengawasan, karena ini menjadi nilai dasar untuk BUMDes serta komitmen bagi BUMDes dalam mewujudkan tata kelola yang terarah serta mampu mencapai tujuan awal dari pembentukan/didirikannya BUMDes itu sendiri.

Pada dasarnya kehadiran BUMDes diharapkan dapat menjadi “oasis” bagi masyarakat, hal ini akan menjadikan masyarakat memiliki wadah atau tempat guna dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang tentunya berkaitan dengan hidup masyarakat. Bagi pemerintah desa tentunya BUMDes tidak hanya sekedar lembaga usaha yang menjalankan program karena memperoleh alokasi dana dari desa, namun pemerintah desa pastinya memiliki harapan yang tinggi agar terbentuknya atau kehadiran BUMDes yang di dukung oleh alokasi dana desa, potensi, dan Sumber daya yang dimiliki desa menjadi salah satu sarana untuk pertumbuhan ekonomi desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun desa baik memberikan kontribusinya secara langsung maupun tidak langsung. Jika tujuan ini dapat terlaksana dengan baik maka secara tidak langsung BUMDes akan memberikan Kontribusinya bagi PADes.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa hadirnya BUMDes di Desa Simpang Limo yang terdiri dari satu unit usaha belum mampu memberikan kontribusinya baik dalam meningkatkan ekonomi di desa maupun pendapatan asli desa. Hal ini tentunya disebabkan oleh adanya faktor diantaranya kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai pengelolaan keuangan BUMDes. Tahap perencanaan yang kurang matang baik dalam memilih usaha atau bisnis yang akan dijalankan, melihat dan menilai peluang dan prospek usaha, maupun dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pengembangan usaha BUMDes, serta masih rendahnya SDM dan pengawasan yang ada.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terkait pengelolaan keuangan BUMDes di desa Simpang Limo Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, dapat disimpulkan bahwa: Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh BUMDes Desa Simpang Limo belum sepenuhnya dijalankan dengan baik, hal ini terbukti dari tahap pengelolaan keuangan yang dilakukan BUMDes. Tahap pelaksanaannya yang hanya menggunakan kwitansi sebagai bukti pencairan dana, tahap penatausahaan yang dilakukan masih bersifat umum, tahap pelaporan yang tidak sesuai dengan pemasukan serta pengeluaran yang tidak tepat dan dalam tahap pertanggung jawaban serta pengawasan untuk BUMDes Desa Simpang Limo secara teknis belum terlaksana dengan baik. Adanya BUMDes di Desa Simpang Limo tidak berpengaruh terhadap

pendapatan asli desa, karena BUMDes dikelola oleh pemerintah desa bersama masyarakat dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa serta BUMDes didirikan untuk meningkatkan pendapatan asli desa (PADes). Adanya BUMDes di Desa Simpang Limo belum juga memberikan dampak yang signifikan baik dalam pertumbuhan ekonomi desa dan upayanya untuk kesejahteraan masyarakat. Faktor yang menghambat dalam pengelolaan keuangan BUMDes di Desa Simpang Limo meliputi: Kurangnya pemahaman SDM mengenai pengelolaan keuangan sehingga dari berdirinya BUMDes hingga saat ini masih terdiri hanya satu unit usaha saja. anggaran yang terbatas sehingga untuk pengelolaan BUMDes belum dapat dikembangkan. Sumber daya manusia (SDM) pengelola BUMDes yang masih rendah hal ini karena keterlibatan atau kurangnya partisipasi dari masyarakat. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai dalam pembuatan laporan seperti komputer serta kurangnya pengawasan oleh badan permusyawaratan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zucri. 2021. Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: CV. Syakir Media Press
- Dapartemen Pendidikan Nasional. 2017. Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). Universitas Brawijaya
- Feronica, Monica. 2022. Kepemimpinan Efektivitas Kerja. Jakarta: CV. Pena Persada
- Hasan, Amir dan Gusnardi. 2018. Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa dan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Perekonomian. Pekanbaru: Taman Karya
- Prasetyo, David. 2019. Peran BUMDes Dalam Membangun Desa. Pontianak: CV. Derwati Press
- Putra, Anom Surya. 2015. Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa. Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Tranmigrasi Republik Indonesia
- Sahir, Syafrida Hafni. 2021. Metodologi Penelitian. Jogjakarta: KBM Indonesia
- Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta
- Tangkilisan, Hessel Nogi. 2005. Manajemen Publik. Jakarta: Grasido
- Yasa, Putu Gede Putra Dharma Dkk. 2021. Fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sari Amertha sudha Sidakarya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa. Jurnal Interpretasi Hukum: Vol.2 No.1